

## Korupsi di Kalsel, Kades Barugelang Kusan Hilir Tanahbumbu Jadi Tersangka Penyalahgunaan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/18/194759078/gunakan-dana-desa-untuk-kepentingan-pribadi-kades-di-tanah-bumbu-ditangkap>

Seorang kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) ditangkap petugas Polres Tanah Bumbu karena diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya.

Kepala Desa Barugelang Kecamatan Kusan Hilir, ditahan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tanahbumbu, setelah alat bukti cukup.

Kepala Desa Barugelang berinisial ABA diduga telah melakukan aksi tindak pidana korupsi menggunakan anggaran dana desa.

Hal ini dibenarkan Kapolres Tanahbumbu AKBP Tri Hambodo SIK melalui Kasi Humas AKP H I Made Rasa, didampingi Kasat Reskrim AKP Wahyudi, Senin (18/7/2022).

"Kepala desa ditetapkan tersangka karena adanya dugaan penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari APBN," katanya.

Laporan tersebut masuk pada November 2021 dan langsung diselidiki jajaran Satreskrim Polres Tanahbumbu.

Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Tanahbumbu terkait Penyalahgunaan Dana Desa (APBN), terkait pekerjaan pembuatan jalan baru RT 2 Desa Barugelang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanahbumbu Tahun Anggaran 2016.

Kini telah cukup bukti untuk dilakukan penahanan terhadap pelakunya yaitu Kades Barugelang Periode 2013 -2019 dan masih menjabat periode 2019 - 2025.

"Modus operandi yang dilakukan yaitu menggunakan anggaran dana desa untuk keperluan pribadi, membuat dokumen fiktif, melakukan mark up dan melakukan persesuaian antara laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rencana anggaran biaya," katanya.

ABA dipanggil sebagai tersangka pada 11 Juli dan terhitung pada 12 Juli kemarin, pihak Polres telah melakukan penahanan.

"Untuk saat ini, masih dilakukan penulurusan aset-aset dari tersangka yang diduga dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, " katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/18/194759078/gunakan-dana-desa-untuk-kepentingan-pribadi-kades-di-tanah-bumbu-ditangkap>, 18 Juli 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/18/korupsi-di-kalsel-kades-barugelang-kusan-hilir-tanahbumbu-jadi-tersangka-penyalahgunaan-dana-desa>, 18 Juli 2022.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

## Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**  
**Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).